



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 65 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT
TINGKAT KABUPATEN WAJO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan masyarakat, maka dipandang perlu membentuk dan menyelenggarakan Kabupaten Sehat tingkat Kabupaten Wajo;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Kabupaten Sehat perlu dukungan kualitas fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat Tingkat Kabupaten Wajo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Tahun 310);
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2005-2010 di Indonesia;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembangunan Partisipatif Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2004 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2009 Nomor 8); sebagaimana telah diubah dengan Peraturann Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2014 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 20 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN SEHAT TINGKAT KABUPATEN WAJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Wajo ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Wajo sebagai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsure Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Kabupaten Sehat adalah suatu kondisi Kabupaten yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang melalui terselenggaranya penerapan tatanan dan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat dengan Pemerintah Daerah.

5. Tatanan adalah Sasaran Kabupaten Sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing Kecamatan dan Kabupaten.
6. Kawasan Sehat adalah suatu kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat bagi pekerja dan masyarakat, melalui peningkatan suatu kawasan potensial dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat, kelompok usaha dan Pemerintah Daerah.
7. Swasti Saba Wistara adalah Penghargaan yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat, kelompok usaha dan pemerintah daerah.
8. Padapa adalah Penghargaan Padapa diberikan kepada Kabupaten/Kota Sehat pada taraf pemantapan.
9. Wiwerda adalah Penghargaan Wiwerda diberikan kepada Kabupaten/Kota Sehat pada taraf Pembinaan
10. Wistara adalah Penghargaan Wistara diberikan kepada Kabupaten/Kota sehat pada taraf Pengembangan
11. Pembina Kabupaten Sehat adalah badan yang diberi tanggung jawab oleh Pemerintah Kabupaten Wajo untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam menyelenggarakan Program Kabupaten Sehat berdasarkan tatanan yang dipilih dan dikembangkan yang selanjutnya disingkat PKS.
12. Forum Kabupaten Sehat adalah organisasi yang menyelenggarakan program Kabupaten Sehat pada tingkat Kabupaten Wajo.
13. Forum Komunikasi Kecamatan Sehat adalah organisasi yang menyelenggarakan program Kabupaten Sehat pada tingkat Kecamatan.
14. Kelompok Kerja Kelurahan/Desa Sehat adalah organisasi yang menyelenggarakan Program Kabupaten Sehat pada tingkat Kelurahan/Desa, selanjutnya disingkat Pokja Kelurahan/Desa Sehat.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dilakukan dalam berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kabupaten Sehat.
- (2) Penyelenggaraan Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum dan/atau memfungsikan lembaga masyarakat yang ada.
- (3) Forum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) di tingkat Kabupaten disebut Forum Kabupaten Sehat, tingkat Kecamatan disebut Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan tingkat Kelurahan/Desa disebut Kelompok Kerja Kelurahan/Desa Sehat.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk Tim Pembina Kabupaten Sehat dan Forum Kabupaten Sehat.
- (2) Tim Pembina Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyelaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arah Pembangunan Daerah.
- (3) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 4

- (1) Susunan Keanggotaan pada semua tingkatan Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari berbagai unsur elemen masyarakat.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur masyarakat dan tokoh masyarakat;
 - b. unsur Pemerintah;
 - c. unsur swasta;
 - d. unsur LSM;
 - e. unsur perguruan tinggi;
 - f. unsur media massa; dan
 - g. unsur-unsur lainnya.

Pasal 5

- (1) Kepengurusan Forum Kabupaten Sehat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepengurusan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Kepengurusan Pokja Kelurahan/Desa Sehat ditetapkan dengan Keputusan Desa/Lurah.
- (4) Masa bakti kepengurusan Forum Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
- (5) Masa bakti kepengurusan Forum Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan selama 2 (dua) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali paling lama 2 (dua) kali masa bakti.

- (6) Pengurus dan keanggotaan dapat diganti apabila tidak dapat melaksanakan tugas karena :
- a. sakit yang berkepanjangan/permanen;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri; dan/atau
 - d. melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara.

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PROGRAM KERJA

Pasal 6

- (1) Tugas Pokok, Fungsi dan Program Kerja Forum Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Forum Kabupaten Sehat.
- (2) Tugas Pokok, Fungsi dan Program Kerja Forum Komunikasi Kecamatan Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Pengurus Forum Komunikasi Kecamatan Sehat.
- (3) Tugas Pokok, Fungsi dan Program kerja Kelompok KerjaKeluraha/Desa Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Pengurus Pokja Kelurahan/Desa Sehat.
- (4) Tugas Pokok, Fungsi dan Program Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disinergikan dengan program Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui lembaga Pembina Kabupaten Sehat, dimana keanggotaannya terdiri dari Instansi/Unit Kerja terkait melaksanakan Pembinaan terhadap Forum Kabupaten Sehat sebagai Lembaga Penyelenggara Program Kabupaten Sehat Kabupaten Wajo.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mendorong tercapainya standar optimal di Daerah sesuai dengan tatanan Kabupaten Sehat.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan operasional penyelenggaraan Kabupaten Sehat.
- (2) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tatanan Wistara, Wiwerda dan Padapa yang dipilih.

BAB VI SEKRETARIAT

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan program kelembagaan pada Forum Kabupaten Sehat, Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan/Desa Sehat, maka dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat memberi pelayanan administrasi terhadap pengurus lembaga pada semua tingkatan.
- (3) Pada tingkat Kabupaten diberi nama Sekretariat Forum Kabupaten Sehat, pada tingkat Kecamatan diberi nama Sekretariat Forum Komunikasi Kecamatan Sehat, dan pada tingkat Kelurahan/Desa diberi nama Sekretariat Pokja Kelurahan/Desa Sehat.

BAB VII JENIS PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Penghargaan Padapa diberikan kepada Kabupaten/Kota Sehat pada taraf pematapan, dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. setiap Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya memilih 2 (dua) tatanan, sesuai dengan potensi sumber daya setempat.
 - b. setiap Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya mencakup 51-60% Kecamatan.
 - c. tiap tatanan melaksanakan 51-60% dari semua kegiatan termasuk lembaga masyarakat.
 - d. tiap kegiatan dapat dipilih paling sedikit satu indikator program (fisik atau sosekbud) atau kesehatan (kesakitan/kematian, perilaku dan kesehatan lingkungan) dan satu indikator yang tersedia.

- (2) Penghargaan Wiwerda diberikan kepada Kabupaten/Kota Sehat pada taraf Pembinaan, dengan kriteria sebagai berikut :
- a. setiap Kabupaten/Kota memilih 3 (tiga) atau 4 (empat) tatanan, sesuai dengan potensi sumber daya setempat;
 - b. setiap Kabupaten/Kota mencakup 61-70% kecamatan;
 - c. Tiap tatanan melaksanakan 61-70% dari semua kegiatan, termasuk lembaga masyarakat;
 - d. tiap tatanan telah terintegrasi aspek fisik, sosial/budaya, ekonomi, kesehatan; dan
 - e. tiap kegiatan dapat dipilih beberapa indikator program (fisik, atau sosekbud) atau kesehatan (kesakitan/kematian, perilaku dan kesehatan lingkungan) dan satu indikator yang tersedia.
- (3) Penghargaan Wistara diberikan kepada Kabupaten/Kota sehat pada taraf Pengembangan, dengan criteria sebagai berikut :
- a. setiap Kabupaten/Kota memilih 5 Tatanan, sesuai dengan kondisi setempat.
 - b. setiap Kabupaten/Kota mencakup 70% (tujuh puluh persen) kecamatan;
 - c. Tiap tatanan melaksanakan 70% (tujuh puluh persen) dari semua kegiatan, termasuk lembaga masyarakat;
 - d. tiap tatanan telah terintegrasi aspek fisik, sosial/budaya, ekonomi, kesehatan; dan
 - e. tiap kegiatan dapat dipilih beberapa indikator program (fisik, atau sosekbud) atau kesehatan (kesakitan/kematian, perilaku dan kesehatan lingkungan) dan satu indikator yang tersedia.

BAB VIII

SUMBER PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Sumber pendanaan kelembagaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pendanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh masing-masing Perangkat Kerja terkait.
- (3) Sumber pendanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dari Pos bantuan, dan/atau ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pencairan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan setelah ada Program Kerja yang akan dilaksanakan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 14 Maret 2019
BUPATI WAJO,
TTD
AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 14 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,
TTD
AMIRUDDIN A

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2019 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Plt. Kabag Hukum dan HAM
TTD
H. ALIMUDDIN, S.Sos., S.H., M.M